

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PEMBUATAN KONTEN KEGIATAN

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KONTEN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta mewujudkan keseragaman, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan publikasi konten kegiatan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
  - Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Konten Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 April 2025.
  - Lamp.: 5 hlm.